

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat masalah dalam pengaturan larangan impor barang bekas yang bersifat tumpang tindih, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha barang bekas impor. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, tidak adanya keadilan yang berkelanjutan dalam konteks ini dan diperlukan kajian berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi.

2. Pengaturan mengenai larangan barang bekas impor juga diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang jelas. Namun bila dilihat dari sudut pandang *argumentum contrario*, pelaku usaha sebenarnya dapat mendistribusikan barang bekas impor, termasuk pakaian bekas, asalkan mereka memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi dan kualitas barang tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan pakaian bekas impor.

B . Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian ulang dengan mengundang serta melibatkan antar pihak yang terlibat pelaku usaha yang memahami kondisi lapangan, para ahli, pakar hukum, serta lembaga terkait untuk pembuatan dalam penyusunan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mengatur penjualan barang bekas impor dan perlindungan konsumen. Penting untuk melakukan harmonisasi dan penyederhanaan aturan yang ada. Regulasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pelaku usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini akan menciptakan keseimbangan ekonomi nasional pada usaha yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan barang bekas. Serta Pemerintah Indonesia untuk melakukan analisis yuridis terhadap regulasi yang diterapkan di negara-negara lain yang telah berhasil mengelola perdagangan barang bekas impor dengan efisien. Negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan Australia memiliki kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur, mencakup aspek perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta peran pemerintah. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Bagi Pelaku Usaha, perlu secara proaktif mengikuti program-program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan asosiasi bisnis. Program mencakup pelatihan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, serta pemahaman mendalam mengenai regulasi yang mengatur perdagangan barang bekas. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku usaha dapat menghindari pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pelaku usaha harus menerapkan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, seperti memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual, termasuk asal-usul barang, kondisi barang,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994 , *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika Jakarta.
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, 2009, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan.1, Refika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok.
- Tim Redaksi Citra Umbara, 2015, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsamen*, Bandung.
- Zainal Asikin, 2022, *Hukum Dagang (Edisi Kedua)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan),

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang impor (Permendag 18/2021 dan Permendag 40/2022).

C. Sumber lainnya

Arwita Dwi Andriani, Cristina Menuk Sri H, 2021, Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No. 1.

Bahtiar.F, 2024, Perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur.

Binar Academy, 2022, " Teknik Analisis Data: Pengertian dan jenis yang wajib diketahui" <https://www.binar.co.id/blog/teknik-analisis-data>

Cornelia Sarah, 2024, Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor

Customs Trade Academy, 2024, "Apa Itu Thrifting? Berikut Manfaat dan Tips Membelinya", <https://customstradeacademy.id/cta/apa-itu-thrifting-berikut->

Esti Oktawiningsih dkk, 2023, "Fenomena Thrifting terhadap Gaya Hidup Mahasiswa", *Jurnal Sahmiyya* , Vol.2, No. 2.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2022, Adanya konflik norma antar pengaturan ini akan menimbulkan ketidakjelasan pengaturan dan kepastian hukum perlindungan konsumen, *Skripsi*.

Gede Agung dan Ida Bagus, Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Geotimes, 2021, " Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah", <https://geotimes.id/opini/penerapan-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-jual-beli-tanah/>

Ghilmansyah, 2022, Fenomena Thrifting sebagai gaya hidup milenial Bogor, *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 1.

Gulman Azkiya, 2021, "Benarkah Tren Thrifting Akan Mengurangi Jatah Masyarakat Kurang Mampu?" <https://blog.skillacademy.com/dampak-tren-thrifting-terhadap-masyarakat-kurang-mampu>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>

Hukum Online, 2023, Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario

Hukum Online, 2024, “Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945“, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>

HukumOnline, 2022, ”Definisi istilah Hukum Daerah Pabean” <https://www.hukumonline.com/kamus/d/daerah-pabean>

Miftahul Huda, 2020, Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence), *Jurnal HAM*, Vol.11 No.2.

Muhammad Herman Effendi dkk, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10 No.1, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/68/65>

Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan, *Laporan Akhir Hibah Penelitian*, Fakultas Hukum Udayana.

Pakaian Bekas Bagi UMKM di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.13, No.1.

Pinterhukum, 2023, " *Thrifting Impor Apakah Dilarang di Indonesia?* " <https://pinterhukum.or.id/thrifting-impor-apakah-dilarang-di-indonesia/>

Prolegal.id, 2023, "*Bisnis Thrifting Sudah Dilarang, Ini Akibatnya jika Masih Nekat*" <https://prolegal.id/bisnis-thrifting-sudah-dilarang-ini-akibatnya-jika-masih-nekat/>

Renata, 2022, “ *3 Prinsip Perlindungan Konsumen dan 5 Asas Perlindungan Konsumen* ” Hukum Online,

Ruslina, 2012, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.1.

- Umardani, Mohamad Kharis , 2021, " Jual beli Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an - Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Low Studies (JILS)* Vol. 4 No. 1.
- Wibowo, 2016, Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum*, https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/#google_vignette
- Widianti, W., Sikki, N., & Guterres, A. D. S, 2024, Analisis Perilaku Konsumen dalam Memilih Barang Bekas Impor Berkualitas, *Sinergi International Journal of Management and Business*, Vol. 2, No.2.
- Widya Zammina Sari , 2024, " Perdebatan Antara Pemerintah dan Pedagang Thrifting, Sebuah Solusi Yang Tepat atau Menjadi Boomerang Untuk Negara?", *Artikel Mahasiswa*. <https://ap.uinsgd.ac.id/perdebatan-antara-pemerintah-dan-pedagang-thrifting-sebuah-solusi-yang-tepat-atau-menjadi-boomerang-untuk-negara/>
- Wiwin Widianti,2024,Analysis of Consumer Behavior in Choosing Quality Imported Used Goods, *Sinergi International Journal of Management and Business*,Vol.2,No.2.
- XT Square, 2023, "Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang",<https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/>.